

Tradisi Jamaahan Empat Puluh Hari Kajian Living Hadis di Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Nur Wakhid*

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Kec. Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126, Indonesia*

Abstract

The tradition of forty-five-day congregation was developed by the creativity of religious figures in Jatipurus Village as a persuasive approach in order to promote the sharia of congregational prayer within the society. To support the arguments of that tradition, they combined the hadith encouraging forty-day congregational prayer with the hadith commanding to increase worship during the sacred months (glorified months). The practice of this congregational prayer was established in one of the sacred months, it was arranged from the 20th of Dzulhijjah to the 30th of Muharram. There was a strong correlation and combination between the charismatic religious figures and the hadith. It was proven by the enthusiastic involvement of Jatipurus society during the forty-five-day congregation that was arranged annually; as a sequence, it was recognized as a tradition. The fundamental part of that tradition was tasyakuran in which it was engaged in the activities of tahlil, religious talks, prayers, and then it was ended by having meals together. That tradition was investigated and analyzed by implementing Karl Mannheim's theory on the sociology of knowledge. The concentration of this research was related to three aspects of meaning. The first, the objective meaning: it showed that the people of Jatipurus believed that the tradition of forty-five-day congregation was a legacy of their predecessors. The second, the expression meaning: the society who joined the congregation believed that by consistently performing the forty-five-day congregation could save them from two things: the torment of the fire and hypocrisy. Finally, the third, the documentary meaning: they did not realize the implied meaning of the tradition, in which the implementation of the forty-five-day congregation was an expression of a religious culture.

Keywords: *Jamaahan Tradition, Tradition Legalization, Living Hadith*

*nurwakhid24@gmail.com

DOI: [10.24090/JPA.V22I1.2021.PP21-47](https://doi.org/10.24090/JPA.V22I1.2021.PP21-47)

Intisari

Kegiatan jamaah empat puluh hari merupakan hasil kreatifitas tokoh agama di Desa Jatipurus sebagai pendekatan persuasif dalam rangka mensyiarkan syariat shalat berjamaah di tengah-tengah masyarakat. Untuk memperkuat argumentasi, mereka mengkolaborasikan teks hadis anjuran shalat berjamaah empat puluh hari dengan hadis tentang perintah memperbanyak ibadah pada bulan haram (bulan-bulan yang dimuliakan). Bentuk formalnya, kegiatan tersebut memang dilaksanakan pada salah satu bulan haram, yakni dari tanggal 20 Dzulhijjah hingga 30 Muharram. Terdapat korelasi dan kombinasi kuat antara kharismatik tokoh agama yang perintahnya selalu ditaati dengan teks hadis. Terbukti, warga Jatipurus antusias mengikuti prosesi jamaah patang puluh dina secara rutin setiap tahunnya hingga terbentuk menjadi sebuah tradisi. Puncak dari tradisi tersebut adalah tasyakuran yang di dalamnya diisi dengan acara dzikir tahlil, ceramah agama, doa, lalu diakhiri dengan makan bersama. Tradisi ini dapat diteliti dan dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Konsentrasi penelitiannya terkait tiga aspek makna. Pertama, makna objektif: bahwa warga Jatipurus meyakini bahwa tradisi jamaah patang puluh dina merupakan warisan dari pendahulu-pendahulu mereka. Kedua, makna ekspresi: para jamaah meyakini bahwa dengan lantaran istiqamah melaksanakan shalat berjamaah empat puluh hari dapat menyelamatkan mereka dari dua hal: siksa api neraka dan sifat kemunafikan. Dan ketiga, makna dokumenter: mereka tidak menyadari makna tersirat di balik tradisi tersebut. Bahwa pelaksanaan jamaah patang puluh dina merupakan suatu ekspresi kebudayaan bernuansa religius).

Kata Kunci : Tradisi Jamaahan, Legalisasi Tradisi, Living Hadis

Pendahuluan

Syariat Islam memiliki dua sumber utama yang harus dijadikan pedoman oleh penganutnya, yakni al-Qur`an dan al-Hadis. Al-Qur`an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam mengarungi kehidupan. Ia bersifat *qath'iyuts tsubût* dan *qath'iyud dilâlah*. Dengan keistimewaan tersebut, al-Qur`an telah dijamin keotentikannya.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: ٩)

“Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur`an dan kamilah yang akan menjaganya” (QS. Al-Hijr : 9).

Sementara hadis, merupakan ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat fisik serta perilaku yang disandarkan kepada Nabi saw. Orisinalitas hadis berbeda dengan al-Qur`an yang secara eksplisit telah mendapatkan legalitas langsung dari Allah (Ibnu, 2010). Dengan demikian, hadis Nabi perlu diteliti terlebih dahulu, mana yang otentik berasal dari Nabi SAW dan mana yang bukan.

Upaya pemeliharaan otentisitas hadis telah ada sejak masa kenabian, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Hadis senantiasa terjaga dari pemalsuan para pemalsu karena sahabat-sahabat Nabi SAW adalah pribadi yang adil dan kuat hafalannya. Tidak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi SAW, bahkan tidak tebesit sedikitpun (Al-Jaburi, n.d.). Hadis demi hadis yang didengar, dengan mudah mereka hafalkan, amalkan, lalu disebarakan kepada sahabat lain yang berkesempatan mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Ketulusan dan ketelatenan dalam menyebarkan hadis ini sejalan dengan amanat Rasulullah SAW, "*Sampaikanlah petunjuk dariku meskipun satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israil dan tidak mengapa. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka*" (HR. Bukhari Muslim).

Setelah Nabi SAW wafat, upaya menjaga kemurnian hadis ditempuh oleh para sahabat, lalu diteruskan oleh generasi tabi'in, hingga tabi'ut tabi'in hingga era kodifikasi hadis abad ke-2 H, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz (Maulana, 2016). Salah satu fungsi dari hadis ialah sebagai *bayan* (penjelas) Al-Qur'an. Ia menjadi penting mengingat berbagai disiplin ilmu dalam Islam bersumber dari hadis, seperti: akidah, fiqih, akhlak, dan lainnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu tersebut, upaya pengkodifikasian hadis nabi pun disusun dalam sistematika yang beragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya menggunakan sistematika ensiklopedis yang memuat seluruh disiplin ilmu. Sistematika ini dikenal dengan istilah *al-Jami'* yang mengumpulkan banyak disiplin ilmu; mulai dari akidah, syariah, siyasah, hingga sejarah. Misalnya adalah *kitab al-Jâmi' ash-Shahîh* karya Imam al-Bukhari (W. 254 H). selain ensiklopedis, kodifikasi hadis disusun berdasarkan urutan bab fiqih, seperti kitab-kitab sunan. Misalnya Sunan ad-Dârimi (W. 255 H), Sunan Ibn Mâjah (W. 273 H), Sunan Abî Dâwûd (W. 275 H), Sunan at-Tirmidzi (W. 279 H), dan Sunan an-Nasâ'i (W. 303 H). Ada juga yang menggunakan sistematika musnad. Yakni, penyusunannya berdasarkan urutan nama para sahabat. Misalnya kitab hadis karangan Imam al-Humaidi (W. 219 H) berjudul *Musnad al-Humaidi*.

Pada tahap selanjutnya, interaksi dan kebutuhan umat Islam terhadap hadis semakin meningkat seiring pesatnya perluasan Islam hingga ke luar Jazirah Arab yang notabene-nya memiliki keragaman bahasa, budaya, dan peradaban. Oleh karena itu, para pakar hadis berupaya memosisikan hadis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar selalu relevan. Ajaran-ajaran hadis tidak lagi terkesan melangit, tapi betul-betul bisa membumi. Kajian-kajian hadis pun harus mengakomodasi teori-teori modern yang memudahkannya untuk dipahami. Di antara teori yang dimaksud adalah Living Hadis (Rosa, 2015).

Living hadis dapat didefinisikan sebagai kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang berkaitan erat dengan hadis. Atau, kajian tentang keberadaan dan pengamalan hadis di sebuah komunitas muslim. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian living hadis adalah makna, peran, dan fungsi hadis yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat. Boleh jadi, hadis yang dipahami dan diamalkannya itu merupakan hasil improvisasi, reinterpretasi, reaktualisasi, resepsi, dan re-evaluasi yang disepakati oleh ulama dan tokoh agama setempat (Faiqah, 2017). Living hadis merupakan hadis yang hidup di tengah-tengah masyarakat hingga membentuk fenomena sosio kultural keagamaan.

Kehadiran tulisan ini hendak membahas perihal fenomena living hadis sebagai pembentuk kultur keagamaan yang terjadi di desa Jatipurus, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Fenomena yang dimaksud adalah tradisi Jamaahan empat puluh hari yang dilaksanakan oleh warga setempat.

Fokus penelitian ini adalah deskripsi pelaksanaan tradisi jamaah empat puluh hari dan literatur turos yang dijadikan landasan oleh mereka, serta genealogi pemikiran dan proses transmisi kegiatan jamaah hingga mentradisi. Terakhir, analisis tradisi menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang bertitik pada tiga variabel. Pertama, makna objektif; yakni makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana praktik jamaah berlangsung). Kedua, makna ekspresif; yaitu makna yang ditunjukkan oleh pelaku tindakan. Ketiga, makna dokumenter; makna yang

tersirat atau tersembunyi sehingga pelaku tindakan tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan pada kebudayaan secara keseluruhan (Baum, 1999; Fanani, 2008).

Instrumen penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas data, dan deskriptif analisis dengan mengeksplorasi data apa adanya, lalu menganalisisnya dengan pendekatan analisis fenomenologi. Sifat penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Terkait metode pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara (*interview*) kepada nara sumber utama serta beberapa nara sumber pendukung lainnya, termasuk menelusuri beberapa hasil penelitian serupa sebagai pembanding dalam kegiatan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Jamaahan Empat Puluh Hari Di Desa Jatipurus, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen

1. Kondisi Geografis Desa Jatipurus

Desa Jatipurus merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum tahun 2008, desa ini masuk Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Setelah terjadi pemekaran beberapa kecamatan baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Desa Jatipurus masuk ke kecamatan yang baru terbentuk itu, Poncowarno.

Desa ini terletak di antara tiga perbukitan di sebelah utara, barat, dan selatan desa. Bagian utara berbatasan dengan desa Bojongsari Kecamatan Kebumen; sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen; dan bagian selatan berbatasan dengan desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun. Sementara di sebelah timur, bertetangga dengan Desa Lerep Kecamatan Poncowarno. Jadi, desa berhawa sejuk ini merupakan desa di Kecamatan Ponowaro paling barat, yang berada di cekungan tiga bukit.

Jarak tempuh dari pusat kota ke desa ini adalah 4 km ke arah timur, dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Akses jalan raya menuju desa ini tergolong mudah. Terlebih ketika lokasi Wisata Air Waduk Jembangan yang terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen gencar dipromosikan, mobilitas masyarakat yang melewati desa inipun meningkat, mengingat posisinya yang berada di antara jalur Kebumen kota-Waduk Jembangan.

Desa Jatipurus terdiri dari beberapa dusun, antara lain: Jatisawit, Sikebo, Jurutengah. Jumlah penduduknya mencapai 1000 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Tipologi lahan pertanian di desa ini sebelum tahun 2000 adalah sawah tadah hujan. Masyarakatnya pada masa itu hanya bisa menikmati panen padi sekali dalam setahun. Namun setelah dibangun irigasi di lereng-lereng perbukitan sepanjang 3 km hasil jerih payah swasembada masyarakat, alhasil mereka pun bisa panen dua kali. Sama seperti daerah di lahan persawahan berdataran rendah kesejahteraan masyarakatnya ikut terangkat. Dengan didukung oleh lahan pertaniannya yang subur dan irigasi yang lancar, hasil pertanian menjadi andalan pemasukan bagi mereka. Adapun lahan-lahan keringnya mayoritas ditanami pohon kelapa, jati, albasiah, akasia, dan pisang.

Dari aspek pendidikan, di desa ini telah berdiri satu bangunan sekolah tingkat PAUD, TK, Sekolah Dasar, serta dua Madrasah Diniyyah. Anak-anak mudanya sudah banyak yang menempuh Pendidikan SD dan SMP sederajat. Adapun yang sampai SMA sederajat tergolong sedikit, apalagi sarjana, masih bisa dihitung dengan jari. Hal itu berpengaruh pada orientasi warganya yang ingin agar anak-anaknya segera berpenghasilan walaupun harus merantau. Hampir 80 persen generasi mudanya mengadu nasib ke kota.

Dalam kehidupan keagamaan, masyarakat Jatipurus 100 persen menganut agama Islam. Begitu melekatnya kehidupan mereka dengan sendi-sendi Islam. Bahkan, setiap dusun di desa ini telah memiliki langgar atau mushola, berikut majelis taklim-nya. Contoh, mushola al-Isti'annah di dusun Jatisawit, mushola al-Falah di dusun Sikebo, mushola al-Hidayah di

dusun Bendungan, dan di Dusun Juru Tengah bernama masjid al-Istiqomah. Di desa ini hanya memiliki satu masjid (jami'), yang digunakan untuk melaksanakan shalat Jumat. Saking banyaknya jamaah, momen yang datang sekali dalam sepekan ini pun seperti shalat Idul Fitri. Dari pertemuan rutin bernuansa keagamaan itulah, tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di desa tersebut terjalin kuat.

Secara pemahaman tradisi keagamaan, masyarakat Jatipurus berpaham NU (Nahdhatul Ulama). Terbukti, tradisi-tradisi kirim doa untuk almarhum pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 serta jamaah Yasinan rutin dijalankan. Selain itu, hari-hari besar Islam pun semarak diadakan, seperti Maulid Nabi Muhammad saw dan Isro` Mi'raj.

Dilihat dari segi pemahaman fikih, warga Jatipurus bermadzhab Syafi'i. Hal ini didukung oleh keberadaan kajian-kajian di majelis ta'limnya yang menggunakan referensi kitab *Safinatun Najah*, *Durar*, *Fathul Qarib*, *Abi Syuja'*, dan *Fathul Mu'in*. kitab-kitab tersebut dikenal bercorak madzhab Syafi'i. Para tokoh agamanya mayoritas alumni pondok pesantren, mulai dari pondok yang berlokasi di Jawa Tengah seperti al-Falah Somolangu Kebumen, hingga Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri Jawa Timur.

2. Deskripsi Tradisi Jamaahan Empat Puluh Hari

Masyarakat Jatipurus menyebut tradisi ini dengan istilah *jamaahan patang puluh dina*. Ia merupakan kata majemuk yang terdiri dari *jamaahan* dan *patang puluh dina*. Kata *jamaahan* bermakna shalat yang dilakukan secara berjamaah. Sedangkan *patang puluh dina* berarti empat puluh hari.

Secara etimologi, *jamâ'ah* artinya kumpulan. Sementara shalat adalah ibadah yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu. Secara terminologi syariat, shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, minimal oleh dua orang, dan maksimal tidak terbatas; salah satu dari mereka sebagai imam, sedangkan selainnya menjadi makmum yang senantiasa mengikuti gerakan imam.

Shalat berjamaah merupakan titah Allah swt sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang artinya, “*Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’*” (Mohammad, 1996). Dalam shalat berjamaah terkandung kolektifitas umat. Semua elemen berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt.

Berdasarkan definisi di atas, maka hakikat jamaahan yang dilakukan masyarakat Jatipurus adalah shalat berjamaah perspektif syariat Islam. Tiap waktu shalat tiba, mereka pergi menuju masjid atau mushala guna mengerjakan shalat berjamaah.

Salah satu ke shalat berjamaah adalah dalil naqli berupa hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya, “*Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat.*” Ia merupakan amaliah yang dapat meleburkan keburukan sekaligus mengangkat derajat pelakunya, sebagaimana yang termuat dalam riwayat Ahmad yang dinilai shahih derajatnya oleh Syu’aib al-Arnauth. Demikian redaksi hadisnya,

كُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ، يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَيَمْحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ

“Setiap Langkah menuju (tempat) shalat (berjamaah) dicatat sebagai satu amal kebaikan dan dapat menghapuskan satu keburukan.”

Tradisi shalat berjamaah selama empat puluh di Desa Jatipurus dimulai sejak tahun 1980-an (Muhyiddin, 2021). Ketika itu, para tokoh agama di sana, KH Abu Bakar, Kiai Muhyiddin (pengasuh Mushalla Isti’anah), dan Kiai Muhammad Amin (Pengasuh Masjid Istiqomah), mendapat ijazah dari guru thariqoh mereka, KH Musyaffa’ Ali Pengasuh PP al-Falah Somolangu Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Beliau merupakan Mursyid Thariqoh Syadziliyah di Kebumen Raya.

Diketahui bahwa para sesepuh keagamaan di Desa Jatipurus mayoritas berthariqoh Syadziliyah. Setelah menerima ijazah dari Sang Mursyid, mereka pun memperkenalkannya kepada jamaah setempat. Rupanya, warga begitu antusias menyambut amalan tersebut yang terbukti masih terus dilestarikan hingga sekarang.

Setiap tahunnya, pelaksanaan shalat berjamaah selalu dimulai pada waktu Zhuhur 20 Dzulhijjah dan selesai pada waktu shalat Isya 30 Muharram. Dengan kata lain, mereka menjalankannya selama 10 hari pada bulan Dzulhijjah dan 30 hari pada bulan Muharram. Sehingga total berjumlah 40 hari. Penentuan waktunya secara konsisten dipilih dan dilaksanakan dari berawalnya tradisi hingga kini.

Alasan pemilihan jumlah hari dan waktu pelaksanaan, penulis tidak mendapatkan keterangan pasti. Secara lugas, para tokoh agama Jatipurus menjelaskan bahwa waktu empat puluh hari adalah waktu yang lama. Durasi tersebut dianggap cukup untuk menggembleng jamaah agar terbiasa melakukan shalat berjamaah. Harapan dilakukannya kegiatan ini ialah pembiasaan yang awalnya terasa berat, mereka dapat ringan meneruskan kebiasaan tersebut setelah program itu berakhir.

Tradisi ini tidak mengikat seluruh warga. Mereka diberikan kebebasan antara mengikuti dan tidak. Fenomena di lapangan, mayoritas warga yang mengikuti tradisi jamaahan ini ialah kaum bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari unsur pemuda tidak ada yang mengikutinya karena disamping alasan apologis, mayoritas mereka berada di perantauan, di bangku sekolah, di pondok pesantren. Sulit bagi mereka untuk konsisten mengikutinya selama 40 hari penuh. Rerata jamaah yang melaksanakan tradisi ini tidak kurang dari 25 orang di tiap-tiap mushala dan masjid di desa tersebut. Meski hanya diisi oleh kaum tua, namun tradisi ini berlangsung penuh semarak dan berkesan.

Berdasarkan pengakuan salah seorang jamaah, Ibu Sri Poncowati Purwaningsih, suasana ketika musim jamaahan ini tiba seperti sedang berada pada bulan Ramadhan. Menurutnya, tiap adzan berkumandang, warga sudah menuju mushala dalam kondisi berbusana shalat. Yang ibu-ibu bermukena, sementara bapak-bapak berbaju koko, sarung, dan peci hitam. Keadaan demikian mampu mengubah sunyi-sepinya alam pedesaan menjadi ramai-riang oleh lalu-lalangnya jamaah. Ibu Sri pun merasakan kebahagiaan tersendiri tiap waktu jamaahan ini tiba.

Idealnya, kegiatan jamaah ini dilaksanakan di masjid dan mushala-mushala terdekat tanpa henti. Realitasnya, para jamaah yang mayoritas sebagai petani, pun tidak berkeberatan kalau harus mengikuti jamaahan. Justru mereka menjadi lebih disiplin waktu sebagaimana pengakuan Ibu Kusmiati. Para petani pulang dari sawah sedikit lebih awal saat musim jamaahan ini berlangsung demi memenuhi seruan adzan. Di sisi lain hal yang dirasa berat adalah beberapa jamaah yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dengan aneka profesinya. Mulai dari guru, pegawai ASN, hingga kaum buruh. Maka, khusus mereka yang rutin punya kegiatan di luar desa tersebut, boleh shalat berjamaah di tempat lain karena masuk kategori *udzur syar'i*. Termasuk yang menderita sakit, maka ia boleh melaksanakan shalat berjamaahnya di rumah bersama anggota keluarga.

Setelah kegiatan jamaahan ini selesai, maka diadakanlah acara syukuran yang dilaksanakan persis pada hari ke empat puluh. Tepatnya, pada waktu seusai shalat Isya berjamaah. Acara syukuran ini dilaksanakan di masjid atau mushala masing-masing. Mereka membawa makanan dari rumah masing-masing untuk kemudian disantap bersama atau dibawa pulang kembali. Penduduk setempat menamainya *berkat*. Masing-masing jamaah minimal membawa satu *berkat*. Apabila dalam satu rumah terdapat 3 orang yang ikut acara jamaahan, maka dianjurkan membawa 3 *berkat*. Dan tidak jarang yang membawanya lebih dari itu. Setelah *berkat-berkat* itu terkumpul di serambi masjid atau mushala dan prosesi syukuran selesai, maka dibagikanlah kembali kepada jamaah.

Prosesi syukuran dimulai dengan kirim doa untuk para leluhur dan ahli kubur di desa tersebut, dzikir dan tahlil, lalu diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh imam shalat, Kiai Muhyiddin. Sesudah doa dibaca, kepala dusun (*kadus*) bersama anggotanya menghadirkan minuman dan makanan ringan untuk disantap bersama. Setelah dirasa cukup, mereka membagikan *berkat-berkat* kepada jamaah. Tiap satu orang menerima satu *berkat*. Apabila berlebih, maka *berkat* dibagikan kepada warga sekitar masjid atau mushala.

3. Proses transmisi Tradisi

Muncul, tumbuh, dan berkembangnya suatu tradisi tidak terlepas dari para agensi yang menjadi pelopor acuan tindakan beragama dalam suatu kelompok masyarakat. Ditinjau dari otoritas, kapasitas, dan kapabilitas agensi untuk bertindak, Max Weber mengidentifikasi terdapat tiga tipe otoritas agen, yakni: otoritas tradisonal, otoritas kharismatik, dan otoritas legal-rasional.

Otoritas tradisional adalah tipe agensi yang keabsahannya bersandar pada adat istiadat. Adapun otoritas kharismatik ialah tipe agensi yang disandarkan pada aspek kharisma atau kualitas istimewa seseorang dan pengakuan orang lain terhadap kharisma tersebut. Sementara otoritas legal-rasional adalah kekuatan dan keabsahan agensi yang ditumpukan pada legalitas atau aturan resmi, yaitu kepercayaan pada prosedur. Dalam realitasnya, ketiga tipe agensi di atas termasuk karakter tokoh elite agama Desa Jatipurus yang dijadikan acuan oleh masyarakatnya dalam bertindak.

Struktur genealogi sumber pemikiran hingga terbentuk tradisi shalat berjamaah 40 hari di Jatipurus dapat dilacak dari para elite agama. Mereka menginformasikan bahwa tradisi tersebut bersumber dari Mursyid Thariqah Syadziliyah, KH Musyaffa' Ali, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren al-Falah Somolangu. Salah satu tokoh agama bernama KH Abu Bakar, tokoh sepuh berusia lebih dari 100 tahun, menginformasikan perihal kronologi bagaimana genealogi serta proses transmisi tradisi tersebut berkembang hingga sekarang. Menurut beliau, dimulainya tradisi jamaahan di Desa Jatipurus adalah saat Mushala Isti'anah Dusun Jatisawit selesai dibangun tahun 1980-an. Setelah layak digunakan untuk shalat, KH Abu Bakar memulai tradisi jamaahan empat puluh hari di mushola tersebut.

Bermula dari Mushola Isti'anah, kemudian menular dan menyebar ke mushola-mushola dan masjid sekitar. Lambat laun, semua mushola dan satu masjid di desa Jatipurus pun melaksanakan shalat jamaahan itu hingga sekarang. Dari fenomena ini, menjadi bukti konkret bahwa ketokohan seorang pemuka agama sangat sentral dan memegang peranan penting atas terbentuk dan berkembangnya sebuah tradisi.

4. Literatur Turats: Legalisasi Tradisi

Lahirnya tradisi keagamaan tertentu merupakan hasil resepsi masyarakat terhadap teks agama. Begitu pula tradisi yang muncul dan berkembang dalam masyarakat Islam. Aktivitas ritual individual maupun sosial mereka, lebih banyak dipengaruhi oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan dua sumber hukum Islam. Aqiqah, qurban, khitan, dan shalawatan merupakan beberapa fenomena tradisi yang berjalan di masyarakat. Secara eksplisit, teks agama menganjurkan dilaksanakannya amaliah-amaliah di atas. Tak terkecuali shalat berjamaah. Adalah hadis riwayat at-Tirmidzi dari jalur Sahabat Anas bin Malik ra yang mengandung kalimat penuh motivasi agar umat Islam menjalankan shalat secara berjamaah. Anas mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ
وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ

“Siapa saja yang shalat berjamaah selama empat puluh hari karena Allah, tanpa ketinggalan takbir yang pertama (takbiratul ihram bersama imam), maka dicatatkan baginya dua kebebasan: kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan,” (HR. at-Tirmidzi).

Hadis tersebut menjelaskan fadhilah bagi seseorang yang istiqomah shalat berjamaah empat puluh (40) hari secara terus-menerus, tanpa tertinggal dari takbiratul ihram-nya imam. Disebutkan bahwa pelakunya akan diselamatkan dari api neraka dan dari kemunafikan.

Makna terjaganya seseorang dari sifat munafik ialah diberi pertolongan oleh Allah menolong orang tersebut untuk menjalankannya secara ikhlas. Dalam surah al-Ma'un disebutkan bahwa orang munafik dikenal bermalasan dalam menjalankan shalat. Tentu berbeda jauh dengan shalatnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan pertolongan-Nya.

Mengapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan 40 hari, tidak lebih? Secara eksplisit, penyebutan 40 hari bukan berarti melegitimasi kuantitas shalat sepanjang durasi itu saja, sesudah itu dia tidak lagi melaksanakannya. Penyebutan 40 hari yang dimaksud ialah agar umat Islam bisa istiqomah

shalat berjamaah dan disiplin waktu. Pelaksanaan shalat jamaah yang sudah konsisten selama empat puluh hari, Nabi saw memberi jaminan akan adanya perubahan signifikan pada diri pelaku shalat berjamaah tersebut. Jika mengamati penciptaan manusia, waktu 40 hari merupakan proses perpindahan manusia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

“Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya” (HR. Muslim)

Maka, dari segi perkembangan fisik, empat puluh hari merupakan fase penting bagi manusia untuk mencapai suatu level ideal. Begitu pula dari aspek psikis dan rohani, manusia perlu menempa diri selama itu guna mencapai titik kematangan dan kecerdasan tertentu. Demikianlah tujuan yang ingin dicapai melalui shalat berjamaah empat puluh hari tersebut.

Dalam tataran teoritis dan praktis, tentu shalat berjamaah 40 hari ini telah dimulai pada masa awal Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya hadis di atas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah tradisi tersebut dilestarikan oleh generasi umat sekarang. Sepengetahuan penulis, kebiasaan jamaah empat puluh hari ini telah menjamur di beberapa daerah tertentu. Misalnya warga Muslim Jatipurus, Kebumen. Selain itu ada warga Kalibening Salatiga, sebagaimana hasil penelitian Khafidhotul Baroroh berbentuk skirpsi.

Selain itu, di antara umat Islam, ada yang memahami hadis di atas dengan makna shalat empat puluh waktu, bukan hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Mereka menunaikan shalat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi yang dikenal dengan istilah shalat Arba’in. Selama kurang lebih sembilan hari tinggal di kota Madinah, mereka melaksanakan berjamaah empat puluh waktu.

Sementara itu, masyarakat Jatipurus dalam setahunnya, menjalankan tradisi shalat berjamaah 40 hari. Dari kali pertama, mereka langsung mengamalkan jamaah 40 hari, bukan empat puluh waktu. Mereka memulainya dari 10 akhir dan bulan Dzulhijjah dan sebulan penuh pada bulan Muharram. Total ada empat puluh hari.

Alasan penentuan bulan Dzulhijjah dan Muharram sebagai waktu pelaksanaannya, disebabkan keutamaan keduanya sebagai bulan haram, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu ayat yang menyitir keutamaan asyhurul hurum tersebut yakni,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا
(أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ... (التوبة: ٣٦)

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus... [QS. At-Taubah: 36].

Yang dimaksud empat bulan haram yakni bulan yang Allah muliakan yang di dalamnya Allah haramkan peperangan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah pun memerintahkan umat Islam agar meningkatkan amaliahnya sebagai bentuk pemuliaan keempat bulan tersebut. Begitu pula Dia melarang berbuat zalim dengan tingkat keharamannya tinggi dan memberatkan perhitungannya dibanding bulan selainnya.

Mafhumnya, jika balasan atas tiap larangan yang diterjang dilipatgandakan, tentu perintah Allah yang ditunaikan akan berlipat ganda pahalanya. Sebab, bulan haram mempunyai keistimewaan khusus. Ibnu Abbas ra menyebut bahwa bentuk pengistimewaan Allah swt atas keempatnya dengan memberikan porsi balasan lebih besar apabila hamba berbuat dosa dibandingkan pada bulan selainnya. Begitu pula jika berbuat ketaatan, niscaya pahalanya akan dilipatgandakan.

5. Kualitas Sanad dan Matan Hadis tentang Shalat Berjamaah Empat Puluh Hari

a. Hadis Anjuran Shalat Berjamaah Empat Puluh Hari

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَتَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ.

Telah menyampaikan kepada kami Uqbah bin Mukram dan Nashr bin Ali; keduanya mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah dari Thu'mah bin 'Amr, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Anas bin Malik; dia (Anas) berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Siapa yang shalat berjamaah selama empat puluh hari dengan mendapati takbir pertama (imam) dengan ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal: dari api neraka dan sifat munafik.'"

b. Takhrij Hadis

Derajat kesahihan hadis dapat diketahui jika dilakukan penelitian sanad dan matannya. Dan kualitas sanad dapat diketahui dari kualitas para periwayatnya dan ketersambungan sanadnya. Untuk mengetahui keduanya, perlu dilakukan penelusuran hadis dengan metode takhrij al-hadis. Takhrij hadis anjuran shalat berjamaah empat puluh hari mutlak diperlukan guna mengetahui kualitas hadisnya.

Pertama-tama, menentukan kata kunci terlebih dahulu. Dipilihlah kata بَرَاءَةٌ. Kemudian mencarinya di kitab indeks penelusuran hadis, yakni *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawi* yang dikarang oleh orientalis, AJ Wensink. Dari kata tersebut ditemukan turunan kata كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ yang mengarah pada satu hadis riwayat at-Tirmidzi di dalam kitabnya, Sunan at-Tirmidzi, hadis nomor 241.

Setelah diketahui sumber hadis tersebut berada, langkah selanjutnya adalah melakukan i'tibar hadis-hadis yang semakna. Hasilnya, hadis anjuran shalat berjamaah empat puluh hari hanya diriwayatkan oleh satu jalur periwayatan saja, yakni riwayat a-Tirmidzi. Dalam istilah ilmu hadis,

hadis yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat disebut dengan nama hadis Ahad. Hadis ahad ialah hadis yang jumlah perawinya satu (*hadis Gharib*), dua (*hadis Aziz*), atau tiga orang (*hadis Masyhur*) pada setiap *thabaqat*, namun tidak mencapai derajat *mutawatir*.

Validitas hadis ahad sebagai pedoman amal bagi umat Islam bergantung pada kualitasnya dari segi kualitas periwayat dan persambungan sanadnya. Apabila sanadnya terputus (tidak bersambung) atau ada salah satu periwayatnya cacat/ tidak dapat dipercaya, maka hadis tidak dapat dijadikan dasar hukum. Selain persyaratan kualitas sanad dan persambungan sanad tersebut, kriteria kesahihan hadis ahad ditentukan oleh terbebasnya dari unsur *syadz* dan *'illat*.

Sanad merupakan rangkaian para periwayat hadis yang menerima dan menyampaikan matan hadis. Untuk mengetahui kualitasnya masing-masing periwayat, perlulah diadakan penelitian satu persatunya dengan menampilkan data diri mereka. Adapun biografi periwayat-periwayat hadis riwayat at-Tirmidzi di atas adalah:

1) Anas bin Malik

Generasi sahabat ini bernama lengkap Anas bin Malik bin an-Nadhir bin Dhamdham bin Zaib bin Haram bin Jundab bin Amr bin Ghanm bin Adi bin an-Najr al-Anshari. Beliau termasuk golongan sahabat yang memiliki kunyah Abu Hamzah. Semasa hidupnya, beliau menetap di Bashrah, dan wafat pada tahun 91 Hijriah.

Di antara deretan guru-guru beliau adalah: Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Ruwahah, Fathimah az-Zahra', Tsabit bin Qais, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Malik bin ash-Sha'sha'ah, Abu Dzar, dan Abu Thalhah.

Sementara ualama-ulama generasi seterusnya yang berguru kepada beliau antara lain: al-Hasan, Sulaiman at-Tami, Abu Qilabah, Abdul Aziz bin Shahib, Ishak bin Abu Thalhah, Abu Bakar bin Abdullah al-Muzni, Qatadah, Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, dan Abu Umamah bin Sahl bin Khunaf.

Ulama yang memberikan penilaian terkait kredibilitas Anas bin Malik adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi saw dan bahwa semua sahabat Nabi saw adalah orang yang adil dan dapat dipercaya.

2) Habib bin Abu Tsabit

Beliau bernama lengkap Habib bin Abu Tsabit Qais bin Dinar. Sebagai generasi tabi'in pertengahan, beliau wafat pada tahun 119 H, yang semasa hidupnya memilih menetap di Kufah. Periwiyat yang berkuniah Abu Yahya ini berguru kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zaid bin Arqam, Abu Thufail, Mujahid, dan Nafi' bin Jubair bin Math'am. Sementara para murid yang berguru kepada beliau antara lain: al-A'masy, Abu Ishaq asy-Syaibani, Syu'ban, al-Mas'udi, dan Ibnu Juraij. Yahya bin Ma'in, Ibnu 'Adi, an-Nasa'i, al-Ajli, dan Ibnu Hibban memberikan penilaian bahwa Habib termasuk perawi yang *tsiqah*.

3) Tha'mah bin 'Amr

Perawi pada tingkatan *Kubbar* (kalangan tua) Tabi'ut Tabi'in ini bernama lengkap Thu'mah bin 'Amr bin al-Ja'far al-Amiri al-Kufi. Beliau menetap di negeri Kufah dan tutup usia pada tahun 169 H. Deretan nama-nama guru beliau adalah Habib bin Abu Tsabit, Habib bin Abu Khabib, Umar bin Bayan at-Taghlibi, Yazid bin al-A'sham, dan Amr bin Ubaid bin Muawiyah. Adapun murid-murid beliau adalah Abu Qutaibah Salam bin Qutaibah, Ibnu Uyainah, Abdullah bin Idris, Waqi', dan Abu Ghasan an-Nahdi. Yahya bin Ma'in menilai Tha'mah sebagai perawi *tsiqah*. Ibnu Hibban dan Abu Khatsimah menilainya *tsiqah*. Sementara Ibnu Hajar menilainya *shaduq*.

4) Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah

Salm bin Qutaibah termasuk kalangan *shighar* (kalangan muda) tabi'ut tabi'in dan berkuniah abu Qutaibah. Semasa hidupnya, Salm tinggal di Bashrah dan meninggal dunia pada tahun 200 H. Para guru beliau dalam periwayatan hadis adalah Tha'mah bin Amr bin Ja'far, Jarir bin Hazim, al-Hasan bin Ali al-Hasyimi, dan Suhail bin Abu Hazm. Sementara murid-murid

yang menerima hadis dari beliau antara lain: Uqbah bin Mukram al-Ammi, Nash bin Ali al-Jahdhami, Muhammad bin Basyar Bundar, Muhammad bin Yahya adz-Dzihli, dan lain sebagainya. Yahya bin Ma'in menilainya *laisa bihi ba's* (tidak bermasalah). Apabila *shighat* ini diucapkan oleh Yahya bin Ma'in maka bermakna *tsiqah*. Begitu pula apabila diucapkan oleh Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim. Abu Dawud dan Abu Zur'ah menilai Salm bin Qutaibah sebagai perawi *tsiqah*. Sementara Ibnu Hajar menilainya sebagai perawi yang *shaduq*.

5) Uqbah bin Mukram bin Aflah

Nama lengkapnya Uqbah bin Mukram bin Aflah al-Ammi tergolong *tabi'ul atba'* dan berkuniah Abu Abdul Malik. Periwat yang tutup usia pada tahun 243 H ini semasa hidupnya menetap di Bashrah. Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah, Ahmad bin Ubaidillah al-Ghadani, Rib'i bin Ulayyah, Salim bin Nuh, dan Syarik bin Abdul Majid al-Hanafi adalah beberapa guru yang meriwayatkan hadis kepada Uqbah. Sementara Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah merupakan murid-murid yang menerima hadis dari Uqbah.

6) Nashr bin Ali al-Jahdhami

Perawi bernama lengkap Nashr bin Ali bin Nashr bin Ali bin Shibhan bin Abu al-Azdi al-Jahdhami adalah perawi yang selevel dengan Uqbah bin Mukram bin Aflah. Keduanya merupakan murid dari Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah. Dari sang guru, Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah-lah keduanya menerima periwatatan hadis Nabi saw, dan muridnya Nashr bin Ali al-Jahdhami pun sama seperti deretan nama-nama muridnya Uqbah bin Mukram bin Aflah. Antara lain: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal menilai Nashr bin Ali dengan tingkatan *ma bihi ba's* (tidak masalah), Abu Hatim menilainya *tsiqah*, an-Nasa'i dan Ibnu Kharasy menilai Nashr bin Ali dengan derajat *tsiqah*.

c. Penilaian terhadap Hadis Anjuran Shalat Berjamaah Empat Puluh Hari

1) Dari Aspek Ketersambungan Sanad

Bertolak hasil penelitian tentang hubungan antara guru dan murid para periwayat hadis, telah terjadi interaksi langsung antara mereka. Sang guru menyampaikan satu hadis, lalu didengar oleh sang murid, dan sang murid lantas meriwayatkannya kepada murid generasi setelahnya. Dengan demikian, sanad hadis anjuran shalat berjamaah empat puluh hari ini dinilai bersambung dari awal hingga akhir sanad.

2) Dari Aspek Kualitas (*ke-tsiqah-an*) Seluruh Perawi

Setelah dipaparkan biografi perawi hadis secara keseluruhan berikut penilaian para ulama kritikus hadis (*jarh wa ta'dil*), mayoritas ulama menilai para perawinya sebagai perawi *tsiqoh*. Ada sebagian kecil ulama yang menilainya *shaduq*. Namun demikian, tidak ada satu pun yang menilai perawi hadis tersebut dengan level *jarh* (cacat).

Dalam kajian matan dan sanad hadis, sebuah hadis digolongkan menjadi beberapa penilaian, bergantung pada kualitas sanad dan matannya. Suatu hadis adakalanya berstatus *shahih*, *hasan*, *dha'if*, dan *maudu'*. Hanya hadis *shahih* dan *hasan* yang menurut jumhur ulama boleh digunakan sebagai pedoman dalil amal. Sementara *hadis dha'if* statusnya diperselisihkan untuk dijadikan hujah. Adapun *hadis maudu'* menduduki derajat terendah dan haram diamalkan karena hakikatnya bukanlah hadis.

Berbeda halnya dalam kajian living hadis. Dalam studi living hadis, sebuah amaliah ataupun tradisi yang bersandar dari hadis tidak mempermasalahkan apakah ia bersumber dari *hadis shahih*, *hasan*, ataukah *dha'if*; yang penting bukan hadis *maudu'*. Dalam arti, kaidah kesahihan sanad dan matan tidak terlalu ditekankan dalam studi living hadis. Tak terkecuali tradisi shalat berjamaah empat puluh hari.

Sebagai sebuah tradisi bernuansa keagamaan, shalat berjamaah empat puluh hari sudah hidup di tengah-tengah warga Desa Jatipurus. Mereka menyambut, menerima, dan melaksanakannya dengan suka cita karena telah memberikan dampak positif pada pengalaman batin mereka. Mereka

pun tidak sampai menanyakan dalil hadis yang membahas tentang tradisi tersebut. Apalagi menanyakan status kesahihannya. Mereka lebih condong pada proses memotivasi diri untuk istiqomah menjalankannya sembari berharap memperoleh jaminan dari Allah swt berupa terbebas dari siksa neraka dan sifat munafik sebagaimana pada hadis riwayat Tirmidzi di atas.

6. Korelasi antara Hadis Nabi saw tentang Shalat Berjamaah Empat Puluh Hari dengan Tradisi Jamaahan di Desa Jatipurus

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur`an, hadis Nabi saw mendapatkan posisi yang penting. Ia menjadi tolok ukur bagi umat Islam dalam melaksanakan dan meninggalkan aktivitas keagamaan. Mana yang diperintahkan Nabi saw, mereka tunaikan. Sebaliknya, apa-apa yang dilarang, mereka jauhi. Pada satu kesempatan, Nabi saw mengungkapkan keutamaan shalat berjamaah. Mafhumnya, beliau memerintahkan kaum Muslimin agar melaksanakannya. Apapun profesi dan latar belakangnya, selama mengaku sebagai orang Islam, seyogyanya turut menunaikan anjuran Nabi saw tersebut.

Seolah tidak mau tertinggal, masyarakat Islam yang menetap di Desa Jatipurus pun turut memenuhi seruan Nabi saw. Melalui ajakan seorang mursyid dan kiai, masyarakat begitu antusias mengamalkannya. Terlebih Ketika mereka mendengar langsung uraian tentang *fadhilah* penting shalat berjamaah empat puluh hari: terbebas dari siksa neraka dan kemunafikan. Mayoritas warga Jatipurus pun lebih getol lagi mengikuti tradisi dan berupaya menularkannya kepada keluarga dan tetangga yang belum tergugah hatinya untuk ikut.

Pengetahuan dan interaksi masyarakat Desa Jatipurus terhadap teks-teks hadis tentang shalat berjamaah tergolong rendah. Sebelum dijelaskan oleh guru dan kiai, mereka tidak tahu hadis-hadis tentang keutamaan shalat berjamaah, apalagi hafal. Mereka pun tidak tergerak untuk mencari tahu secara mandiri. Kondisi demian lumrah ditemukan di komunitas pelosok pedesaan sebab tingkat akses informasi yang terbatas. Kiai dan guru ngaji menjadi sumber informasi utama bagi mereka, yang ucapan,

petuah, dan nasihatnya mereka patuhi. Apa-apa yang dikatakan oleh kiai itulah yang mereka pegangi.

Lain halnya dengan para Kiai. Mereka tergolong kaum yang melek dan perhatian dengan dalil agama. Mereka tidak langsung mempraktikkan tradisi jamaahan ini sebelum menelaah dalil-dalilnya. Berbekal ijazah dari sang Mursyid dan penjelasan dalil al-Qur`an dan al-Hadis, mereka pun mantap mensyiarkan tradisi shalat jamaahan di tengah-tengah masyarakat. Dua unsur berupa sumber berita terpercaya (sang Mursyid) dan teks suci agama inilah yang menjadi modal penting bagi kiai untuk meyakinkan para jamaah sehingga mau menjalankannya dengan rajin dan khidmat.

Dengan demikian, terdapat korelasi kuat dan mengikat antara hadis Nabi saw dengan tumbuh kembangnya suatu tradisi keagamaan. Tradisi baik akan mudah berkembang dan menyebar dengan cepat manakalanya dikuatkan oleh dalil-dalil yang valid. Begitu pula sebaliknya, ia akan terhambat dan menimbulkan kontroversi manakala bertentangan dengan dalil.

7. Tradisi Jamaahan di Desa Jatipurus: Kajian Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Tradisi jamaahan empat puluh hari ini dapat dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan-nya Karl Mannheim. Analisisnya dititik fokuskan pada tiga hal: makna objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Adapun pengaplikasian ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut:

a. Makna objektif

Definisi makna objektif adalah makna yang berlaku universal dan diketahui secara universal. Makna objektif tradisi jamaahan empat puluh hari bahwa hakikatnya berlaku bagi seluruh umat Islam dan diketahui oleh seluruh penganutnya. Di mana pun umat Islam bertempat tinggal, di situlah lazim ditemui aktifitas shalat berjamaah. Sebab, shalat berjamaah ini merupakan syariat Islam yang dibawa oleh risalah Nabi saw. Siapa pun

yang mengaku umat beliau, maka syariat tersebut berlaku atasnya dan seyogyanya diketahui olehnya.

Shalat jamaah empat puluh hari yang berlangsung di Desa Jatipurus tergolong tradisi yang baik. Dan jika ditinjau dari aspek tradisi, hendaknya ia terus dijaga dan dilestarikan. Ia merupakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, khususnya oleh para pemangku agama. Jangan sampai di kemudian hari, ia punah dan usang.

Dari segi kerukunan dan solidaritas sosial, tradisi shalat berjamaah telah memberikan kontribusi nyata. Salah satu parameternya adalah kekompakan warga dalam melaksanakan aktifitas tersebut. Mereka saling menyemangati satu sama lain dan tidak segan mengingatkan apabila ada yang terlupa dan alpa. Melalui kegiatan itu pula, telah terjadi interaksi kuat antar warga. Selain meningkatkan spiritualitas, tradisi jamaah pun mampu mengerek dimensi emosional warga.

Tradisi shalat jamaah juga menjadi simbol kepatuhan warga Jatiputus kepada pemimpin agama (Kiai). Di sini telah terjadi sinergitas antara pemimpin dan rakyat. Dalam teologi Islam, bawahan harus taat kepada pemimpinnya manakala ia memerintahkan kebaikan dan kemajuan. Nilai-nilai tersebut tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan demi tercipta tatanan sosial yang dinamis, maju, aman, nyaman, tertib, dan kondusif.

b. Makna ekspresif

Makna ekspresif ialah makna yang diresepsi secara personal oleh individu-individu yang tergabung dalam aktifitas bersama. Dalam istilah Karl Mannheim, personal yang dimaksud dikenal sebagai aktor tindakan atau pelaku tindakan sosial.

Dalam tradisi jamaah di Jatipurus, yang menjadi aktor tindakan adalah para kiai dan jamaahnya. Mereka pelaku tindakan yang terlibat di dalamnya. Masing-masing pelaku memperoleh keragaman (diversifikasi) makna atas tradisi tersebut. Salah satunya Kiai Muhyiddin selaku pemimpin tradisi jamaah di Mushala Istianah Dusun Jatisawit,

“Tradisi ini dimulai dari kakek moyang kami. Alhamdulillah ia tetap berlangsung hingga sekarang. Manfaatnya pun begitu banyak. Jika bisa istiqomah, kita memperoleh keutaman-keutamaan yang luar biasa. Setelah melalui penggemblengan diri selama 40 hari lamanya, semoga warga Jatipurus, khususnya Jatisawit, menjadi rajin shalat berjamaah di Mushala ini. Setelah ini, semangat shalat berjamaah mereka jangan sampai padam. Semoga Allah memberi pertolongan-Nya kepada kita semua.”

Demikian juga penuturan salah seorang jamaah senior, Ibu Sri Poncowati Purwaningsih, tokoh Muslimat NU Kecamatan Poncowarno. Beliau menyampaikan,

“Saya sangat senang tiap waktu jamaah ini tiba. Kampung kami seolah sedang berada di bulan Ramadhan. Betapa tidak, para petaninya sudah kembali ke rumah setengah jam sebelum waktu shalat tiba. Alhasil, masjid dan mushala di desa kami pun ramai seperti musim tarawih, shaf shalatnya mencapai serambi.”

Dari pemaparan kedua tokoh di atas, terdapat perbedaan resepsi pemaknaan, baik dari segi tujuan, harapan, maupun kesan yang didapatkan. Yang pertama memiliki kesan bahwa aktivitas shalat berjamaah sangat bermanfaat bagi peningkatan religitas warga. Semakin mereka meningkat amal shalihnya, semakin meningkat pula keimanannya. Sementara kesan dari tokoh kedua lebih dominan pada aspek emosionalitasnya. Ketika shalat berjamaah dilaksanakan secara serentak dan semarak, maka bisa menghadirkan suasana penuh kegembiraan.

c. Makna dokumenter

Makna dokumenter adalah makna yang tersirat atau tersembunyi di balik tindakan tertentu sehingga pelakunya tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan ekspresi kebudayaan secara keseluruhan. Makna dokumenter ini didapat dari proses analisis yang mendalam yang dikaitkan dengan ekstra teoritis. Para aktor atau pelakunya tidak menyadari bahwa tradisi yang mereka lakukan adalah bagian dari makna induk yang melatarbelakangi semua hubungan sosial yang berlangsung.

Tradisi shalat berjamaah 40 hari di Desa Jatipurus menimbulkan tiga resepsi terhadap masyarakat, yaitu: Pertama, sebagai tradisi material, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat hanya menganggap tradisi tersebut

sebagai wujud dari tradisi terdahulu. Kedua, sebagai tradisi religius, yakni masyarakat menganggap bahwa yang mereka lakukan itu termasuk praktik cara seseorang beragama. Ketiga, sebagai tradisi simbolis, dalam arti, masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka lakukan merupakan makna yang sesuai dengan lokus yang melingkupinya.

Tradisi yang telah berlangsung di desa Jatipurus tersebut adalah bentuk representasi dari ketiga resepsi yang timbul di masyarakat. Pada resepsi pertama (tradisi material), bahwa shalat berjamaah 40 hari dianggap sebagai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Ia diwarisi secara turun-temurun oleh para pemuka agama mereka sebelumnya. Pada resepsi kedua sebagai praktik keberagamaan, masyarakat melihat bahwa tradisi itu ialah bentuk praktik umat beragama dan mereka pun dapat merasakan nilai manfaatnya. Dan sebagai tradisi simbolis, masyarakat menganggap bahwa berkat shalat berjamaah 40 hari, mereka akan dibebaskan dari siksa api neraka dan kemunafikan.

Simpulan

Praktik keagamaan berupa shalat berjamaah empat puluh hari di Desa Jatipurus merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Pelaksanaannya dimulai dari shalat Zhuhur tanggal 20 Dzulhijjah dan berakhir pada waktu shalat Isya tanggal 30 Muharram. Pelaksananya adalah seluruh warga Jatipurus tanpa dibatasi oleh usia meski realitanya kaum bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendominasi. Ada beberapa warga yang tidak bisa mengikuti tradisi ini dengan beragam argumentasinya. Karena sifatnya yang tidak mengikat, maka kesadaran individu yang menentukan. Dan tidak ada konsekuensi apa pun, baik moral maupun sosial, atas warga yang tidak mengikutinya.

Awal terbentuk kegiatan jamaah empat puluh hari ini karena ijazah amalan dari Mursyid Thariqah Sadziliyah sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren al-Falah Somolangu Kebumen, KH Musyaffa' Ali. Tradisi ini pun berkembang dengan pesat karena faktor ketokohan guru mursyid yang

nasihat dan petuahnya selalu dipatuhi, di samping faktor kesadaran individu pelaku akan arti penting dan keutamaan shalat berjamaah: terbebas dari api neraka dan kemunafikan.

Proses transmisi tradisi shalat berjamaah empat puluh hari ini sangat bergantung pada peran agen agama. Mereka mampu mempersuasi warga Jatipurus sehingga mau melaksanakannya. Para agen tersebut antara lain KH Abu Bakar, Kiai Muhyiddin bin KH Abu Bakar, asal Dusun Jatisawit Desa Jatipurus, Kiai Muhammad Amin asal Dusun Juru Tengah Desa Jatipurus, dan lainnya. Mereka menjadi tokoh sentral kehidupan keberagaman di desa tersebut hingga sekarang. Selain faktor kekharisman tokoh, keberadaan dalil keutamaan shalat berjamaah empat puluh hari turut memperteguh keyakinan dan kemantapan warga untuk mentradisikannya.

Teks hadis yang mengilhami berkembangnya tradisi ini adalah riwayat at-Tirmidzi yang setelah dilakukan penelitian sanad dan matannya, kategori hadisnya adalah shahih. Sebab, seluruh perawinya berstatus tsiqah meskipun ada beberapa ulama kritikus hadis yang menilai salah satunya perawinya shaduq. Di samping ketsiqohan para perawinya, rangkaian sanad hadis tersebut pun bersambung, yang ditandai dari tradisi guru dan murid. Keduanya menjadi syarat mutlak hadis yang shahih sanadnya.

Kemudian tradisi shalat berjamaah empat puluh hari di Desa Jatipurus ini bisadianalisis dari aspek ilmu Sosiologi dengan menggunakan pendekatan teori Pengetahuan dari Karl Mannheim. Berkaca pada teori tersebut, tradisi memiliki tiga esensi makna. Pertama, makna Objektif. Pengertiannya, bahwa semua masyarakat pengamal tradisi jamaahan ini meyakini bahwa yang dilakukannya merupakan warisan para pendahulu mereka. Mereka hakikatnya sebagai penerus dan pelestari amaliah tersebut. Kedua, makna ekspresi. Para pelakunya meyakini bahwa amaliah shalat berjamaah yang dilakukan secara konsisten dan kontinyu dapat menyelamatkan mereka dari siksa api neraka dan dapat menjaga mereka dari kemunafikan. Dan terakhir adalah makna dokumenter. Artinya, para aktor shalat berjamaah tidak menyadari makna yang tersirat atau tersembunyi di balik tradisi tersebut. Bahwa apa yang mereka lakukan hakikatnya merupakan ekspresi

yang menunjukkan pada bentuk kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Al-Jaburi, A. al-Y. 'Athiyyah. (n.d.). *Mabâhîts Fî Tadwîn as-Sunnah al-Muthahharah*. Darun Nadwah al-Jadidah.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar. 2004. *Tahdhîb at-Tahdhîb*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. 2014. *al-Jâmi' ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillah Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyâmihî*. Kairo: al-Quds.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi. tt. *Tafsir al-Jalalain*. Kairo: Darul Hadis.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*. tt. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiy.
- Al-Shayah, Ali bin Abdullah. t.th. *Juhûdul Muhadditsîn fî Bayâni 'Ilal al-Ahâdîts* (ttt).
- Baum, G. (1999). *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme: Agama, Kebenaran dan Sosiologi Pengetahuan* (A. M. dan A. A. Chaeri (ed.)). PT. Tiara Wacana Yogya.
- Faiqah, N. (2017). Fenomena Living Hadis sebagai Pembentuk Kultur Religius di Sekolah. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1).
- Fanani, M. (2008). *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Pustaka Pelajar.
- Ibnu, S. I. (2010). *Muqaddimah Ibn al-Shalâh Fî 'Ulûm al-Hadits*. Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Maulana, L. (2016). Periodisasi Perkembangan Studi Hadis (dari tradisi lisan/ tulisan hingga berbasis digital). *Esensial*, 17(1), 112.
- Mohammad, N. (1996). *Al-Qur`ân al-Karîm dan Terjemahnya*. PT. Karya Toha Putra.
- Muhyiddin, K. (2021). Hasil Wawancara sesepuh sekaligus imam tetap di

mushala Isti'anah Dusun Jatisawit, Desa Jatipurus.

Rosa, M. A. (2015). Prinsip dasar dan ragam penafsiran kontekstual dalam kajian teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. *Holistic: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 1(2), IV.